



- tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2912);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban mengenai urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur kepada Daerah-daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1555);
  5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 65 Seri D Nomor 5);
  6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1992 tentang Ketentuan Penyeleenggaraan Kesejahteraan Pekerja pada

Perusahaan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
(Lembaran Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992  
Nomor 386 Seri C Nomor 3).

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 278 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Kecelakaan Diri di Luar Jam Kerja dan Hubungan kerja bagi Pekerja pada Perusahaan-perusahaan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PELAKSANAAN PROGRAM ASURANSI KECELAKAAN DIRI DI LUAR JAM KERJA DAN HUBUNGAN KERJA BAGI PEKERJA PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALL

#### **Pasal 1**

- (1). Membentuk Tim Pembina Pelaksanaan Program Asuransi Kecelakaan Diri di Luar Jam Kerja dan Hubungan Kerja bagi pekerja pada Perusahaan-perusahaan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2). Susunan keanggotaan Tim Pembina dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 2**

- (1). Tim Pembina dimaksud Pasal 1 secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- (2). Tim Pembina dimaksud Pasal 1 mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program asuransi kecelakaan diri di luar jam kerja dan hubungan kerja bagi pekerja pada perusahaan-perusahaan di Propinsi

Daerah Tingkat I Bali;

- b. mengadakan evaluasi serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program asuransi;
- c. memberikan saran kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk peningkatan dan penyempurnaan pelaksanaan program asuransi;
- d. melaporkan pelaksanaan Tugas tersebut di atas secara berkala kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

### **Pasal 3**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Koperasi Asuransi Indonesia Cabang Denpasar.

### **Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : D e n p a s a r

Pada tanggal : 14 September 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
4. Ketua Umum Pengurus Koperasi Asuransi Indonesia di

Jakarta.

5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Pimpinan Instansi Vertikal di Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Pimpinan BUMN/BUMD di Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Ketua DPD. SPSI Bali di Denpasar.
9. Pimpinan Asosiasi Pengusaha di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
10. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
11. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 205 Tanggal : 27 Oktober  
1994

Seri : D Nomor : 203

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I  
Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA  
NIP.010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 14  
SEPTEMBER 1994  
NOMOR 445 TAHUN 1994 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
KEANGGOTAAN TIM PEMBINA  
PELAKSANAAN PROGRAM ASURANSI  
KECELAKA-AN DIRI DI LUAR JAM KERJA  
DAN HUBUNGAN KERJA BAGI PEKERJA  
PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DI  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**Susunan Keanggotaan Tim Pembina Pelaksanaan  
Program  
Asuransi Kecelakaan Diri di Luar Jam Kerja dan  
Hubungan  
Kerja bagi Pekerja pada Perusahaan-perusahaan  
di Propinsi Daerah Tingkat I Bali**

- Pembina : 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Bali.  
Tingkat I Bali. 2. Wakil Gubernur Kepala Daerah  
Bali. 3. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
- Pengarah : Asisten Sekwilda Tingkat I Bali Bidang  
Ketataprajaan.
- Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi  
Daerah Tingkat I Bali.
- Wakil Ketua : Kepala Cabang Koperasi Asuransi  
Indonesia Bali Nusra.
- Sekretaris : Kepala Sub. Dinas Kesejahteraan  
Pekerja pada Dinas Tenaga Kerja  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Wakil Sekretaris : Kepala Penelitian dan Pengembangan  
Koperasi Asuransi Indonesia cabang Bali  
Nusra.
- Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Tenaga Kerja Propinsi Bali.  
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Propinsi  
Bali

3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi Bali.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Bali.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Bali.
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
7. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
8. Kepala Biro BinaTata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali.
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali.
10. Ketua Umum BPD Kadin Daerah Tingkat I Bali.
11. Ketua DPD. SPSI Bali.
12. Ketua BPD. APINDO Bali.
13. Kepala PT. (Persero) ASTEK Cabang Bali Nusra.

Sekretariat : Staf Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Tingkat I Bali (5 orang).

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

